



**P U T U S A N**

**Nomor 132/Pid.B/2016/PN Mrt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SHOIM MUHADAP Als SOIM Bin NGADIYO;**
2. Tempat lahir : Rimbo Ulu;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 24 September 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Merbabu Unit VIII, Desa Suka Maju, Kec. Rimbo Ulu, Kab. Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 19 November 2016;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tebo, sejak tanggal 20 November 2016 sampai dengan tanggal 18 Januari 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 132/Pid.B/2016/PN Mrt., tanggal 21 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

*Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 132/Pid.B/2016/PN Mrt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2016/PN Mrt., tanggal 21 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SHOIM MUHADAP Als. SOIM Bin NGADIYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SHOIM MUHADAP Als. SOIM Bin NGADIYO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang dijalani terdakwa supaya dikurangkan terhadap pidana yang akan dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna silver No. Pol. BH 5912 WY dengan nomor rangka : MH1HB62197K062057 dengan nomor mesin : HB62E-1062615 tahun pembuatan 2007 an. Pemilik di STNK Mujimin alamat Jl. Yos Sudarso Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo.;
  - b. 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) asli untuk kendaraan Honda Revo BH 5912 WY dengan nomor Reg : E7010938F.;
  - c. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan ( STNK ) asli untuk kendaraan Honda Revo BH 5912 WY.;
  - d. 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Honda Revo BH 5912 WY.;

AGAR DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN SIMON MANULANG.

6. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 132/Pid.B/2016/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

### KESATU.

Bahwa terdakwa SHOIM MUHADAP Als. SOIM Bin NGADIYO pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2016 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat diwarung Pak Alam yang terletak di Jalan Sultan Taha (05) Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Tebo untuk memeriksa dan mengadilinya, *“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa SHOIM MUHADAP Als. SOIM Bin NGADIYO dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2016 sekitar pukul 13.00 Wib, saksi korban SIMON MANULANG yang berprofesi sebagai tukang ojek pada hari itu sedang melintas di depan dealer Aneka Yamaha Motor kemudian saksi korban SIMON MANULANG dipanggil oleh terdakwa SHOIM MUHADAP untuk minta diantarkan ke Unit XV Rimbo Ilir dengan tujuan untuk mencari dan membeli motor bekas jenis Scopy untuk istri terdakwa, setelah sampai di Unit XV Rimbo Ilir, terdakwa SHOIM MUHADAP mengajak saksi korban SIMON MANULANG berhenti di sebuah warung nasi dan mengajak saksi korban SIMON MANULANG untuk makan, kemudian saat itu terdakwa SHOIM MUHADAP dan saksi korban SIMON MANULANG saling bercerita

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 132/Pid.B/2016/PN Mrt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai akhirnya saksi korban SIMON MANULANG menawarkan sepeda motor miliknya yakni sepeda motor jenis Honda Revo warna Silver No. Pol : BH 5912 WY dengan nomor rangka : MH1HB62197K062057 dengan Nomor mesin : HB62E-1062615 tahun pembuatan 2007 untuk dibeli terdakwa SHOIM MUHADAP jika terdakwa berminat dan pada saat itu terdakwa SHOIM MUHADAP meminta diantarkan ke Unit II Rimbo Bujang, pada saat diperjalanan saksi korban SIMON MANULANG sempat memberi kesempatan kepada terdakwa SHOIM MUHADAP untuk membawa sepeda motor dengan tujuan merasakan/mengetest sepeda motor saksi korban SIMON MANULANG yang diterangkan saksi korban SIMON MANULANG masih sehat dan bagus, namun hanya berjarak 1 (satu) kilometer saksi korban SIMON MANULANG kembali membawa sepeda motornya menuju ke Unit II Rimbo Bujang, selama diperjalanan terdakwa SHOIM MUHADAP dan saksi korban SIMON MANULANG saling berbincang tawar menawar harga sepeda motor tersebut, lalu sesampainya di Unit II Rimbo Bujang saksi korban SIMON MANULANG mengajak terdakwa SHOIM MUHADAP kekontrakan saksi korban SIMON MANULANG untuk memperlihatkan BPKB dan STNK asli sepeda motor milik saksi korban SIMON MANULANG, setelah mengambil BPKB dan STNK dikontrakan saksi korban SIMON MANULANG, kemudian BPKB dan STNK asli sepeda motor tersebut diserahkan oleh saksi korban SIMON MANULANG kepada terdakwa SHOIM MUHADAP, karena saat itu saksi korban SIMON MANULANG percaya dengan terdakwa SHOIM MUHADAP yang kelihatan sungguh berminat untuk membeli sepeda motor milik saksi korban SIMON MANULANG.;

- Bahwa setelah dari kontrakan saksi korban SIMON MANULANG kemudian saksi korban SIMON MANULANG mengajak terdakwa SHOIM MUHADAP ke warung Pak Alam yang terletak di Jalan Sultan Taha (05) Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo untuk minum kopi sambil memastikan pembayaran sepeda motor tersebut, setelah berada diwarung Pak Alam kemudian terdakwa SHOIM MUHADAP meminjam sepeda motor saksi korban SIMON MANULANG dengan alasan mau mencoba kembali sepeda motor tersebut, yang mana terdakwa SHOIM MUHADAP pergi mencoba sepeda motor milik saksi korban SIMON MANULANG dengan membawa sekaligus BPKB dan STNK aslinya, setelah kunci kontak sepeda motor diberikan oleh saksi korban SIMON MANULANG, kemudian terdakwa SHOIM MUHADAP langsung membawa pergi sepeda motor milik saksi korban SIMON MANULANG dan tak kembali lagi, yang akhirnya saksi korban

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 132/Pid.B/2016/PN Mrt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMON MANULANG merasa kehilangan sepeda motornya tersebut sehingga tidak bisa mencari nafkah untuk makan korban sehari-hari. Bahwa setelah sepeda motor Honda Revo BH 5912 WY milik saksi korban SIMON MANULANG ada dalam penguasaan terdakwa SHOIM MUHADAP, kemudian pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2016 sekitar pukul 20.00 Wib sepeda motor tersebut langsung dibawa oleh terdakwa menuju kerumah saksi SUSURATMI Als. SURATMI untuk digadaikan, sesampainya terdakwa dirumah saksi SUSURATMI Als. SURATMI, kemudian terdakwa langsung menemui saksi SUSURATMI Als. SURATMI, setelah itu terdakwa berkata kepada saksi SUSURATMI Als. SURATMI "MAU NGAK MENERIMA GADAI MOTOR INI MAS, INI SURAT-SURATNYA KOMPLIT" sambil terdakwa memperlihatkan STNK dan BPKB asli motor tersebut, lalu terdakwa berkata lagi kepada saksi SUSURATMI Als. SURATMI "INI MOTOR SAKSI MAS, SAKSI NGAK ADA UANG, MINTA TOLONG MAS CARIKAN YANG MAU LAH MAS, KALAU ADA YANG MAU DUA JUTA SAJA MAS" setelah itu saksi SUSURATMI Als. SURATMI berkata "IYALAH BIAR SAKSI COBA MENEMUI POKER SAKSI NUR KHOLIS BIAR SAKSI BAWA DULU MOTORNYA", kemudian sepeda motor tersebut oleh saksi SUSURATMI Als. SURATMI dibawa menuju kerumah saksi NUR KHOLIS, kemudian setelah saksi SUSURATMI Als. SURATMI bertemu dengan saksi NUR KHOLIS lalu saksi SUSURATMI Als. SURATMI berkata kepada saksi NUR KHOLIS "INI ADA ORANG YANG MAU MENGGADAIKAN MOTOR MAU NGAK" kemudian saksi NUR KHOLIS bertanya "SURAT NYA ADA NGAK" kemudian saksi SUSURATMI Als. SURATMI berkata "SURAT-SURAT NYA KOMPLIT ADA STNK DAN BPKB" kemudian saksi NUR KHOLIS bertanya kembali "INI MOTOR SIAPA?" dan dijawab oleh saksi SUSURATMI Als. SURATMI "INI MOTOR SOIM" kemudian saksi NUR KHOLIS bertanya "BERAPA MINTA GADAIAN NYA" dan dijawab oleh saksi SUSURATMI Als. SURATMI "ORANG NYA BUTUH UANG DUA JUTA RUPIAH" lalu dijawab oleh saksi NUR KHOLIS "IYALAH NANTI SAKSI MINTA TOLONG BAPAK YANG KESANA ANTARKAN UANG NYA", setelah itu saksi NUR KHOLIS memanggil Bapak nya yang bernama SUPARMIN untuk mengantarkan pulang saksi SUSURATMI Als. SURATMI serta menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa SHOIM MUHADAP serta mengambil STNK dan BPKB aslinya, kemudian saksi SUSURATMI Als. SURATMI dan SUPARMIN pergi menuju kerumah saksi SUSURATMI Als. SURATMI untuk menemui terdakwa SHOIM MUHADAP, sesampainya

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 132/Pid.B/2016/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah terdakwa SHOIM MUHADAP sedang menunggu didepan rumah, kemudian setelah itu uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut diberikan oleh SUPARMIN kepada terdakwa SHOIM MUHADAP yang kemudian terdakwa SHOIM MUHADAP langsung menyerahkan STNK dan BPKB asli sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa SHOIM MUHADAP pergi meninggalkan rumah saksi SUSURATMI Als. SURATMI, baru setelah itu SUPARMIN pulang menuju kerumah saksi NUR KHOLIS dengan membawa sepeda motor Honda Revo BH 5912 WY beserta STNK dan BPKB aslinya. Bahwa uang hasil gadaian sepeda motor tersebut digunakan oleh terdakwa SHOIM MUHADAP untuk kepentingan pribadi dan biaya hidup sehari-hari;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2016 sekitar pukul 14.00 Wib, saat saksi SUSURATMI Als. SURATMI sedang berada dirumah, terdakwa SHOIM MUHADAP datang sendirian dan berkata "MINTAK TOLONG MAS NUR KALAU MAU SURUH MEMBELI SEKALIAN SURUH MENAMBAH UANG SEBESAR SEMBILAN RATUS RIBU RUPIAH" kemudian saksi SUSURATMI Als. SURATMI berkata "IYALAH AKU SAMPAIKAN" kemudian saksi SUSURATMI Als. SURATMI langsung pergi sendirian kerumah saksi NUR KHOLIS dan berkata kepada saksi NUR KHOLIS "NUR MAU NGAK BELI SEKALIAN MOTOR REVO TU" lalu saksi NUR KHOLIS bertanya "SURUH NAMBAH BERAPA SAKSI" lalu dijawab saksi SUSURATMI Als. SURATMI "KATA SOIM BERI TAMBAHAN SEMBILAN RATUS RIBU AJA" setelah itu saksi NUR KHOLIS menyetujuinya dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi SUSURATMI Als. SURATMI, setelah itu saksi SUSURATMI Als. SURATMI langsung pulang kerumahnya dan menemui terdakwa SHOIM MUHADAP untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut, selanjutnya terdakwa SHOIM MUHADAP langsung pergi dari rumah saksi SUSURATMI Als. SURATMI. Bahwa uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang nya di PNPM.
- Bahwa setelah kejadian tersebut, beberapa hari kemudian saksi korban SIMON MANULANG berusaha menghubungi terdakwa SHOIM MUHADAP melalui Via Sms meminta agar terdakwa SHOIM MUHADAP untuk mengajak saksi korban SIMON MANULANG menderes tanaman karet untuk biaya makan dirinya sehari-hari, akhirnya pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2016 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa SHOIM MUHADAP menjemput saksi

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 132/Pid.B/2016/PN Mrt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban SIMON MANULANG berkontrakan saksi korban SIMON MANULANG di Lapangan Terminal Baru Jalan Pahlawan Unit II Rimbo Bujang dan terdakwa SHOIM MUHADAP membawa saksi korban SIMON MANULANG kerumah kediaman orang tua terdakwa yang mana rumah terdakwa SHOIM MUHADAP juga berada disana tepatnya bersebelahan dengan rumah orang tua terdakwa, setelah itu saksi korban SIMON MANULANG diajak menderes dilokasi kebun karet terdakwa SHOIM MUHADAP, kemudian pada pukul 10.00 Wib saksi korban SIMON MANULANG ditelepon oleh rekan sesama ojek memberitahukan bahwa sepeda motor miliknya telah diketemukan dan sudah diamankan oleh Polisi, baru setelah itu pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekitar pukul 13.00 Wib saksi korban SIMON MANULANG diajak oleh Polisi untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa SHOIM MUHADAP dan akhirnya terdakwa SHOIM MUHADAP berhasil ditangkap saat sepulang menderes dirumah kediaman orang tuanya.;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SHOIM MUHADAP tersebut, saksi korban SIMON MANULANG menderita kerugian yang dapat ditaksir kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHP.;

A T A U

KEDUA.

Bahwa terdakwa SHOIM MUHADAP Als. SOIM Bin NGADIYO pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2016 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat diwarung Pak Alam yang terletak di Jalan Sultan Taha (05) Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Tebo untuk memeriksa dan mengadilinya, *“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa terdakwa

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 132/Pid.B/2016/PN Mrt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHOIM MUHADAP Als. SOIM Bin NGADIYO dengan cara-cara sebagai berikut

:

- Berawal pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2016 sekitar pukul 13.00 Wib, saksi korban SIMON MANULANG yang berprofesi sebagai tukang ojek pada hari itu sedang melintas didepan dealer Aneka Yamaha Motor kemudian saksi korban SIMON MANULANG dipanggil oleh terdakwa SHOIM MUHADAP untuk minta diantarkan ke Unit XV Rimbo Ilir dengan tujuan untuk mencari dan membeli motor bekas jenis Scopy untuk istri terdakwa, setelah sampai di Unit XV Rimbo Ilir, terdakwa SHOIM MUHADAP mengajak saksi korban SIMON MANULANG berhenti disebuah warung nasi dan mengajak saksi korban SIMON MANULANG untuk makan, kemudian saat itu terdakwa SHOIM MUHADAP dan saksi korban SIMON MANULANG saling bercerita sampai akhirnya saksi korban SIMONMANULANG menawarkan sepeda motor miliknya yakni sepeda motor jenis Honda Revo warna Silver No. Pol : BH 5912 WY dengan nomor rangka : MH1HB62197K062057 dengan Nomor mesin : HB62E-1062615 tahun pembuatan 2007 untuk dibeli terdakwa SHOIM MUHADAP jika terdakwa berminat dan pada saat itu terdakwa SHOIM MUHADAP meminta diantarkan ke Unit II Rimbo Bujang, pada saat diperjalanan saksi korban SIMON MANULANG sempat memberi kesempatan kepada terdakwa SHOIM MUHADAP untuk membawa sepeda motor dengan tujuan merasakan/mengetest sepeda motor saksi korban SIMON MANULANG yang diterangkan saksi korban SIMON MANULANG masih sehat dan bagus, namun hanya berjarak 1 (satu) kilometer saksi korban SIMON MANULANG kembali membawa sepeda motornya menuju ke Unit II Rimbo Bujang, selama diperjalanan terdakwa SHOIM MUHADAP dan saksi korban SIMON MANULANG saling berbincang tawar menawar harga sepeda motor tersebut, lalu sesampainya di Unit II Rimbo Bujang saksi korban SIMON MANULANG mengajak terdakwa SHOIM MUHADAP kekontrakan saksi korban SIMON MANULANG untuk memperlihatkan BPKB dan STNK asli sepeda motor milik saksi korban SIMON MANULANG, setelah mengambil BPKB dan STNK dikontrakan saksi korban SIMON MANULANG, kemudian BPKB dan STNK asli sepeda motor tersebut diserahkan oleh saksi korban SIMON MANULANG kepada terdakwa SHOIM MUHADAP, karena saat itu saksi korban SIMON MANULANG percaya dengan terdakwa SHOIM MUHADAP yang kelihatan sungguh berminat untuk membeli sepeda motor milik saksi korban SIMON MANULANG.;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 132/Pid.B/2016/PN Mrt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dari kontrakan saksi korban SIMON MANULANG kemudian saksi korban SIMON MANULANG mengajak terdakwa SHOIM MUHADAP ke warung Pak Alam yang terletak di Jalan Sultan Taha (05) Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo untuk minum kopi sambil memastikan pembayaran sepeda motor tersebut, setelah berada diwarung Pak Alam kemudian terdakwa SHOIM MUHADAP meminjam sepeda motor saksi korban SIMON MANULANG dengan alasan mau mencoba kembali sepeda motor tersebut, yang mana terdakwa SHOIM MUHADAP pergi mencoba sepeda motor milik saksi korban SIMON MANULANG dengan membawa sekaligus BPKB dan STNK aslinya, setelah kunci kontak sepeda motor diberikan oleh saksi korban SIMON MANULANG, kemudian terdakwa SHOIM MUHADAP langsung membawa pergi sepeda motor milik saksi korban SIMON MANULANG dan tak kembali lagi, yang akhirnya saksi korban SIMON MANULANG merasa kehilangan sepeda motornya tersebut sehingga tidak bisa mencari nafkah untuk makan korban sehari-hari. Bahwa setelah sepeda motor Honda Revo BH 5912 WY milik saksi korban SIMON MANULANG ada dalam penguasaan terdakwa SHOIM MUHADAP, kemudian pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2016 sekitar pukul 20.00 Wib sepeda motor tersebut langsung dibawa oleh terdakwa menuju kerumah saksi SUSURATMI Als. SURATMI untuk digadaikan, sesampainya terdakwa dirumah saksi SUSURATMI Als. SURATMI, kemudian terdakwa langsung menemui saksi SUSURATMI Als. SURATMI, setelah itu terdakwa berkata kepada saksi SUSURATMI Als. SURATMI "MAU NGAK MENERIMA GADAI MOTOR INI MAS, INI SURAT-SURATNYA KOMPLIT" sambil terdakwa memperlihatkan STNK dan BPKB asli motor tersebut, lalu terdakwa berkata lagi kepada saksi SUSURATMI Als. SURATMI "INI MOTOR SAKSI MAS, SAKSI NGAK ADA UANG, MINTA TOLONG MAS CARIKAN YANG MAU LAH MAS, KALAU ADA YANG MAU DUA JUTA SAJA MAS" setelah itu saksi SUSURATMI Als. SURATMI berkata "IYALAH BIAR SAKSI COBA MENEMUI PONAKAN SAKSISI NUR KHOLIS BIAR SAKSI BAWA DULU MOTORNYA", kemudian sepeda motor tersebut oleh saksi SUSURATMI Als. SURATMI dibawa menuju kerumah saksi NUR KHOLIS, kemudian setelah saksi SUSURATMI Als. SURATMI bertemu dengan saksi NUR KHOLIS lalu saksi SUSURATMI Als. SURATMI berkata kepada saksi NUR KHOLIS "INI ADA ORANG YANG MAU MENGGADAIKAN MOTOR MAU NGAK" kemudian saksi NUR KHOLIS bertanya "SURAT NYA ADA NGAK" kemudian saksi SUSURATMI Als. SURATMI berkata "SURAT-SURAT NYA KOMPLIT ADA

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 132/Pid.B/2016/PN Mrt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



STNK DAN BPKB“ kemudian saksi NUR KHOLIS bertanya kembali “INI MOTOR SIAPA?” dan dijawab oleh saksi SUSURATMI Als. SURATMI “INI MOTOR SOIM” kemudian saksi NUR KHOLIS bertanya “BERAPA MINTA GADAIAN NYA” dan dijawab oleh saksi SUSURATMI Als. SURATMI “ORANG NYA BUTUH UANG DUA JUTA RUPIAH” lalu dijawab oleh saksi NUR KHOLIS “IYALAH NANTI SAKSI MINTA TOLONG BAPAK YANG KESANA ANTARKAN UANG NYA”, setelah itu saksi NUR KHOLIS memanggil Bapak nya yang bernama SUPARMIN untuk mengantarkan pulang saksi SUSURATMI Als. SURATMI serta menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa SHOIM MUHADAP serta mengambil STNK dan BPKB aslinya, kemudian saksi SUSURATMI Als. SURATMI dan SUPARMIN pergi menuju kerumah saksi SUSURATMI Als. SURATMI untuk menemui terdakwa SHOIM MUHADAP, sesampainya di rumah terdakwa SHOIM MUHADAP sedang menunggu di depan rumah, kemudian setelah itu uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut diberikan oleh SUPARMIN kepada terdakwa SHOIM MUHADAP yang kemudian terdakwa SHOIM MUHADAP langsung menyerahkan STNK dan BPKB asli sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa SHOIM MUHADAP pergi meninggalkan rumah saksi SUSURATMI Als. SURATMI, baru setelah itu SUPARMIN pulang menuju kerumah saksi NUR KHOLIS dengan membawa sepeda motor Honda Revo BH 5912 WY beserta STNK dan BPKB aslinya. Bahwa uang hasil gadaian sepeda motor tersebut digunakan oleh terdakwa SHOIM MUHADAP untuk kepentingan pribadi dan biaya hidup sehari-hari.;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2016 sekitar pukul 14.00 Wib, saat saksi SUSURATMI Als. SURATMI sedang berada di rumah, terdakwa SHOIM MUHADAP datang sendirian dan berkata “MINTAK TOLONG MAS NUR KALAU MAU SURUH MEMBELI SEKALIAN SURUH MENAMBAH UANG SEBESAR SEMBILAN RATUS RIBU RUPIAH” kemudian saksi SUSURATMI Als. SURATMI berkata “IYALAH AKU SAMPAIKAN” kemudian saksi SUSURATMI Als. SURATMI langsung pergi sendirian kerumah saksi NUR KHOLIS dan berkata kepada saksi NUR KHOLIS “NUR MAU NGAK BELI SEKALIAN MOTOR REVO TU” lalu saksi NUR KHOLIS bertanya “SURUH NAMBAH BERAPA SAKSI” lalu dijawab saksi SUSURATMI Als. SURATMI “KATA SOIM BERI TAMBAHAN SEMBILAN RATUS RIBU AJA” setelah itu saksi NUR KHOLIS menyetujuinya dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu



rupiah) kepada saksi SUSURATMI Als. SURATMI, setelah itu saksi SUSURATMI Als. SURATMI langsung pulang kerumahnya dan menemui terdakwa SHOIM MUHADAP untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut, selanjutnya terdakwa SHOIM MUHADAP langsung pergi dari rumah saksi SUSURATMI Als. SURATMI. Bahwa uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang nya di PNPM.

- Bahwa setelah kejadian tersebut, beberapa hari kemudian saksi korban SIMON MANULANG berusaha menghubungi terdakwa SHOIM MUHADAP melalui Via Sms meminta agar terdakwa SHOIM MUHADAP untuk mengajak saksi korban SIMON MANULANG menderes tanaman karet untuk biaya makan dirinya sehari-hari, akhirnya pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2016 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa SHOIM MUHADAP menjemput saksi korban SIMON MANULANG kekontrakan saksi korban SIMON MANULANG di Lapangan Terminal Baru Jalan Pahlawan Unit II Rimbo Bujang dan terdakwa SHOIM MUHADAP membawa saksi korban SIMON MANULANG kerumah kediaman orang tua terdakwa yang mana rumah terdakwa SHOIM MUHADAP juga berada disana tepatnya bersebelahan dengan rumah orang tua terdakwa, setelah itu saksi korban SIMON MANULANG diajak menderes dilokasi kebun karet terdakwa SHOIM MUHADAP, kemudian pada pukul 10.00 Wib saksi korban SIMON MANULANG ditelepon oleh rekan sesama ojek memberitahukan bahwa sepeda motor miliknya telah diketemukan dan sudah diamankan oleh Polisi, baru setelah itu pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekitar pukul 13.00 Wib saksi korban SIMON MANULANG diajak oleh Polisi untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa SHOIM MUHADAP dan akhirnya terdakwa SHOIM MUHADAP berhasil ditangkap saat sepulang menderes dirumah kediaman orang tuanya.;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SHOIM MUHADAP tersebut, saksi korban SIMON MANULANG menderita kerugian yang dapat ditaksir kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SIMON MANULANG Bin ERNIS MANULANG, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa yang menjadi korban penggelapan adalah saksi sendiri.;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2016 sekitar pukul 13.00 Wib di warung Pak Alam Jl. Sultan Taha ( 05 ) Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo.;
  - Bahwa objek barang yang telah digelapkan saat itu adalah 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Revo warna silver tahun 2007 dengan No. Pol : BH 5912 WY.;
  - Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Silver BH 5912 WY yang digelapkan oleh terdakwa saat itu adalah milik saksi sendiri.;
  - Bahwa kronologis peristiwa penggelapan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2016 sekitar pukul 13.00 Wib, saksi yang berprofesi sebagai tukang ojek pada hari itu sedang melintas didepan dealer Aneka Yamaha Motor kemudian saksi dipanggil oleh terdakwa untuk minta diantarkan ke Unit XV Rimbo Ilir dengan tujuan untuk mencari dan membeli motor bekas jenis Scopy untuk istri terdakwa, setelah sampai di Unit XV Rimbo Ilir, terdakwa mengajak saksi berhenti disebuah warung nasi dan mengajak saksi untuk makan, kemudian saat itu terdakwa dan saksi saling bercerita sampai akhirnya saksi menawarkan sepeda motor miliknya yakni sepeda motor jenis Honda Revo warna Silver No. Pol : BH 5912 WY dengan nomor rangka : MH1HB62197K062057 dengan Nomor mesin : HB62E-1062615 tahun pembuatan 2007 untuk dibeli terdakwa jika terdakwa berminat dan pada saat itu terdakwa meminta diantarkan ke Unit II Rimbo Bujang, pada saat diperjalanan saksi sempat memberi kesempatan kepada terdakwa untuk membawa sepeda motor dengan tujuan merasakan / mengetest sepeda motor saksi yang diterangkan saksi masih sehat dan bagus, namun hanya berjarak 1 (satu) kilometer saksi kembali membawa sepeda motornya menuju ke Unit II Rimbo Bujang, selama diperjalanan terdakwa dan saksi saling berbincang tawar menawar harga sepeda motor tersebut, lalu sesampainya di Unit II Rimbo Bujang saksi mengajak terdakwa kekontrakan saksi untuk memperlihatkan BPKB dan STNK asli sepeda motor milik saksi, setelah mengambil BPKB dan STNK dikontrakan saksi, kemudian BPKB dan STNK asli sepeda motor tersebut diserahkan oleh saksi kepada terdakwa, karena saat itu saksi percaya

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 132/Pid.B/2016/PN Mrt.



dengan terdakwa yang kelihatan sungguh berminat untuk membeli sepeda motor milik saksi.;

- Bahwa setelah dari kontrakan saksi kemudian saksi mengajak terdakwa ke warung Pak Alam yang terletak di Jalan Sultan Taha (05) Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo untuk minum kopi sambil memastikan pembayaran sepeda motor tersebut, setelah berada diwarung Pak Alam kemudian terdakwa meminjam sepeda motor saksi dengan alasan mau mencoba kembali sepeda motor tersebut, yang mana terdakwa pergi mencoba sepeda motor milik saksi dengan membawa sekaligus BPKB dan STNK aslinya, setelah kunci kontak sepeda motor diberikan oleh saksi, kemudian terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor milik saksi dan tak kembali lagi, yang akhirnya saksi merasa kehilangan sepeda motornya tersebut sehingga tidak bisa mencari nafkah untuk makan korban sehari-hari.;
- Bahwa alasan saksi saat itu mau menyerahkan BPKB dan STNK asli kendaraan tersebut kepada terdakwa saat berada di kontrakan saksi di terminal baru Jl. Pahlawan Unit II Rimbo Bujang, karena saat itu saksi sudah sangat percaya dengan gaya serta omongan terdakwa yang katanya benar-benar mau membeli sepeda motor milik saksi, sehingga BPKB dan STNK aslinya langsung saja saksi berikan kepada terdakwa dan saat itu saksi pikir terdakwa pasti membayar seharga jual sepeda motor tersebut nantinya.;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas hilang nya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna silver BH 5912 WY tersebut yaitu jika ditaksir dengan uang berkisaran kerugian saksi sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ).;
- Bahwa saksi mengenali orang yang telah diperlihatkan oleh Hakim Ketua Persidangan kepada saksi yang mengaku bernama tersebut dan benar bahwa dialah terdakwa yang telah menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BH 5912 WY milik saksi waktu itu.;
- Bahwa bagaimana ceritanya saat itu saksi baru bisa mengetahui bahwa nama terdakwa yang telah menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi tersebut bernama SHOIM MUHADAP yaitu setelah terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi tersebut pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2016 sekira pukul 13.00 Wib di Rimbo Bujang, kemudian setelah itu terdakwa sempat beberapa kali mengirim sms kepada saksi yang isi pesan nya "ENAK NIAN MOTOR MU SEMPAT

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 132/Pid.B/2016/PN Mrt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGETES BERLOMBA–LOMBA DENGAN VIXION BISA“, kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2016 saksi meng-sms terdakwa kata saksi “IKUT DERES LAH“ dibalas terdakwa “BESOK KUJEMPUT TULANG“, kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2016 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa datang sendirian kekontrakan saksi di terminal kemudian membawa saksi ke rumah kediaman orang tua terdakwa di Jl. Merbabu Unit VIII Rimbo Ulu untuk mengajak saksi menderes tanaman karet dikebun karet milik orang tua terdakwa, saat berada dirumah kediaman orang tua terdakwa saksi sempat makan karena kelan, disanalah terdakwa menjelaskan identitas nama aslinya bernama SHOIM MUHADAP, baru saat itu saksi tahu nama terdakwa, kemudian pada pukul 10.00 Wib saat saksi masih menderes dilokasi kebun karet milik terdakwa bersama terdakwa, tiba–tiba teman saksi sesame ojek atas nama JAMES menelpon saksi bahwa sepeda motor milik saksi ketemu dan sudah diamankan di Kantor Polsek Rimbo Bujang dan saksi meminta JAMES menjemput saksi di Jl. Merbabu Unit VIII Rimbo Ulu, setelah itu saksi langsung pergi ke Kantor Polsek Rimbo Bujang.;

- Bahwa pada saat saksi diajak oleh terdakwa kerumah kediaman orang tua terdakwa tersebut serta saksi diajak bersama–sama menderes tanaman karet dikebun karet milik terdakwa, waktu itu saksi sudah tidak melihat keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi disana dan terdakwa pun tidak menggunakan sepeda motor milik saksi tersebut dan saat saksi tanyakan dimana sepeda motor saksi tersebut terdakwa malah berkata “TENANG LAH KAU“.;
- Bahwa bagaimana ceritanya terdakwa tersebut bisa ditangkap oleh Polisi yaitu awalnya setelah pihak Polsek Rimbo Bujang berhasil mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No. Pol : BH 5912 WY dari salah satu showroom motor bekas di Jl. 03 Poros Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang, kemudian saksi menjelaskan kepada pihak Polsek Rimbo Bujang bahwa terdakwa yang saat itu telah membawa pergi sepeda motor milik saksi bernama SHOIM MUHADAP yang tinggal di Jl. Merbabu Unit VIII Rimbo Ulu dan saksi pun menjelaskan bahwa saksi sempat diajak menderes tanaman karet dilokasi kebun karet milik terdakwa di Jl. Merbabu Unit VIII Rimbo Ulu, setelah itu Polisi mengajak saksi untuk menunjukan lokasi rumah terdakwa dan kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 11.00 Wib saksi dijemput kembali oleh Polisi dan mengajak saksi

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 132/Pid.B/2016/PN Mrt.



untuk pergi kerumah kediaman terdakwa di Jl. Merbabu Unit VIII Rimbo Ulu yang sebelumnya Polisi sudah mendapatkan Informasi bahwa terdakwa telah berada di rumah kediaman orang tuanya, setelah itu langsung saksi diajak oleh Polisi masuk kerumah kediaman orang tua terdakwa dan polisi langsung mengeledah rumah kediaman orang tua terdakwa dan rumah kediaman terdakwa yang posisinya hanya bersebelahan saja atau berdampingan, ternyata terdakwa sedang tidak berada dirumah, setelah itu Polisi bersembunyi dibelakang rumah kediaman orang tua terdakwa dengan mengumpulkan kedua orang tua terdakwa dibelakang rumahnya, setelah itu pada pukul 13.00 Wib tiba-tiba terdakwa datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor miliknya langsung masuk keperkarangan rumah orang tuanya, pada saat itulah terdakwa langsung ditangkap oleh Polisi dan dipertemukan dengan saksi, setelah saksi membenarkan bahwa orang yang ditangkap oleh Polisi saat itu bernama SHOIM baru Polisi memborgol dan membawa masuk terdakwa kedalam mobil dan saat berada didalam mobil terdakwa mengakui semua perbuatan nya kepada Polisi, begitulah ceritanya bagaimana terdakwa bisa dtangkap.;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna silver No. Pol : BH 5912 WY dengan nomor rangka : MH1HB62197K062057 dengan nomor mesin : HB62E-1062615 tahun pembuatan 2007 An. Pemilik di STNK Mujimin alamat Jl. Yos Sudarso Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang beserta 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan Surat Tanda Nomor Kendaraan aslinya, yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar sepeda motor serta BPKB dan STNK tersebutlah yang saat itu adalah milik saksi yang telah dibawa pergi oleh terdakwa waktu itu kemudian digelapkan nya.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi NUR WIDIYANTO Bin SUGITO, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi telah membeli sepeda motor dan kemudian pada saat sedang berada di sebuah show room sepeda motor tersebut diamankan oleh Polisi.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memang telah membeli 1 (satu) unit kendaraan roda dua sepeda motor merk Honda Revo warna silver dengan Nopol : BH 5912 WJ, Noka : MH1HB62197K062057, Nosin : HB62E-1062615, tahun pembuatan 2007, atas nama di STNK MUJIMIN.;
- Bahwa saksi telah membeli 1 (satu) unit kendaraan roda dua sepeda motor merk Honda Revo warna silver dengan Nopol : BH 5912 WJ pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2016 sekira pukul 17.15 wib di Jalan Lawu unit VIII Desa Suka Maju Kec. Rimbo Ulu Kab. Tebo dari seorang yang bernama NUR yang beralamat di Jalan Lawu Unit VIII Desa Suka Maju Kec. Rimbo Ulu Kab. Tebo.;
- Bahwa mengenai cara pembelian saat itu adalah awalnya seorang an. AGUS menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi melalui telpon "BANG, KATANYA ADA MOTOR REVO MAU DI JUAL BARANGNYA BAGUS, TAHUN 2007" dan saat itu saksi menanyakan berapa harganya kemudian dia menjawab Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi menanyakan jenis velg nya dan dia menjawab bahwa jenis velg CW, kemudian saksi minat karena harganya masuk kalau CW, jarak sekitar dua jam lamanya saksi ketemuan dengannya di Pasar unit VIII, kemudian diantarkan kerumahnya NUR di Jalan Lawu unit VIII, sampai sana saksi melihat sepeda motor nya dan saat itu NUR meminta harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan saksi menawar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian sepakat selanjutnya saksi bayar uang kepada NUR setelah itu dia memberikan sepeda motor dan kunci kontak berserta dengan BPKB dan STNK nya, saat itu saksi langsung membawa sepeda motor itu pulang ke rumah.;
- Bahwa saat saksi bertemu dengan AGUS di Pasar unit VIII, saat itu dia sedang bersama dengan terdakwa, saat itu terdakwa juga berkata kepada saksi "MOTORNYA BAGUS BANG, POKOKNYA GAK KECEWA", dan saat itu terdakwa juga ikut mengantarkan saksi kerumahnya NUR.;
- Bahwa saksi mau membeli 1 (satu) unit kendaraan roda dua sepeda motor merk Honda Revo warna silver dengan Nopol : BH 5912 WJ tersebut karena saksi sudah melihat surat-suratnya lengkap baik BPKB maupun STNK nya dan selain itu untuk harganya saksi perkiraan masuk untuk dijual kembali, kalau mengenai apakah benar sepeda motor itu adalah milik NUR karena saat itu dia mengatakan bahwa sepeda motor itu telah dibelinya dari seseorang yang tidak disebutkan namanya, karena

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 132/Pid.B/2016/PN Mrt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama ini baik saksi maupun NUR tersebut dalam kesehariannya menjadi agen sepeda motor bekas sehingga kalau harganya masuk dan surat lengkap pasti dibelinya dan kemudian dijual kembali.;

- Bahwa setelah saksi membeli sepeda motor itu kemudian yang saksi lakukan selanjutnya membawa pulang dan pada esok harinya Minggu tanggal 7 Agustus 2016 pukul 11.30 wib saksi bawa ke showroom milik IDI JAWO Jalan 2 Poros unit II dengan maksud menumpang lapak untuk jualan sepeda motor itu mana tahu ada orang yang minat, namun tidak lamanya datang Polisi menemui saksi dan mengajak saksi ke Polsek untuk dimintai keterangan masalah sepeda motor itu, dan rupanya sepeda motor itu merupakan hasil dari penggelapan.;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kalau sepeda motor itu adalah hasil dari penggelapan karena setahu saksi pemiliknya adalah An. NUR, dan saksi tahu setelah datangnya Polisi menemui saksi, saat di kantor Polisi saksi bertemu dengan pemilik aslinya dan dia ada bercerita kepada saksi bahwa orang yang telah membawa kabur sepeda motor itu adalah seorang yang bernama SHOIM beralamat di Jalan Merbabu unit VIII Desa Suka Maju Kec. Rimbo Ulu Kab. Tebo.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi NUR KHOLIS Bin SUPARMIN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama AGUS dengan membawa pembeli an. saksi NUR WIDIYANTO datang kerumah saksi untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BH 5912 WY tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2016 sekira pukul 17.00 Wib di rumah kediaman saksi di Jl. Lawu Unit VIII Desa Rimbo Ulu Kab. Tebo.;
- Bahwa sepeda motor Honda Revo BH 5912 WY yang saat itu hendak saksi jual kepada saksi NUR WIDIYANTO dirumah saksi saat itu adalah sepeda motor milik saksi dan sepeda motor Honda Revo BH 5912 WY tersebut saksi jual kepada saksi NUR WIDIYANTO dirumah kediaman saksi yaitu seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).;
- Bahwa asal mula saksi bisa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BH 5912 WY yang kemudian saksi jual kembali kepada saksi NUR WIDIYANTO yaitu saksi dapat awalnya saksi dimintai tolong

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 132/Pid.B/2016/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh paman saksi An. saksi SUSURATMI untuk mau menerima gadaian sepeda motor dari terdakwa, kemudian setelah itu karena surat-surat nya lengkap akhirnya saksi mau menerima gadaian sepeda motor tersebut, lima hari kemudian saksi SUSURATMI datang kerumah saksi kembali memberitahukan bahwa terdakwa minta sepeda motor tersebut dibeli saja oleh saksi dengan menyuruh saksi menambah uang kembali, itulah asal mula saksi bisa mendapatkan sepeda motor tersebut.;

- Bahwa awalnya saksi ada menerima gadaian sepeda motor Honda Revo BH 5912 WY dari terdakwa melalui perantaranya paman saksi An. SUSURATMI yaitu pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2016 sekira pukul 21.00 Wib dirumah kediaman saksi SUSURATMI di Jl. Lawu Unit VIII Rimbo Ulu Kab. Tebo.;
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Revo BH 5912 WY kepada saksi yaitu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), awalnya saat itu saksi sedang sibuk bekerja dibengkel sepeda motor milik saksi di rumah kediaman saksi di Jl. Lawu Unit VIII Rimbo Ulu setelah itu datang saksi SUSURATMI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BH 5912 WY sendirian, setelah itu saksi SUSURATMI menawarkan kepada saksi "MAU MENERIMA GADAIAN SEPEDA MOTOR INI NGAK" saksi bertanya "BERAPA" kata saksi SUSURATMI "DUA JUTA RUPIAH SURAT-SURAT NYA LENGKAP ADA STNK DAN BPKB NYA", saat itu saksi SUSURATMI menjelaskan bahwa status sepeda motor adalah milik terdakwa SHOIM dan bagaimana sepeda motor tersebut bisa ada dalam penguasaan saksi SUSURATMI, karena saat itu terdakwa pergi kerumah saksi SUSURATMI kemudian terdakwa meminta tolong disuruh mencarikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), karena saksi SUSURATMI tidak ada uang kemudian saksi SUSURATMI menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi.;
- Bahwa pada saat saksi menerima gadaian Honda Revo BH 5912 WY tersebut saat itu yang menyerahkan STNK dan BPKB aslinya bukan saksi SUSURATMI tetapi terdakwa langsung kepada orang tua saksi an. SUPARMIN dirumah kediaman saksi SUSURATMI waktu itu.;
- Bahwa saksi SUSURATMI ada datang menemui saksi kembali untuk menyuruh saksi menambah sejumlah uang gadaiah sepeda motor Honda Revo BH 5912 WY yang ada saksi berikan kepada terdakwa waktu itu dalam artian terdakwa melalui saksi SUSURATMI berpesan saksi disuruh membeli sekalian terhadap sepeda motor tersebut yaitu pada hari Sabtu





tanggal 6 Agustus 2016 sekira pukul 13.00 Wib kerumah kediaman saksi di Jl. Lawu Unit VIII Rimbo Ulu Kab. Tebo, saat itu saksi disuruh untuk menambah uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan uang nya diterima oleh saksi SUSURATMI langsung secara tunai untuk diberikan kepada terdakwa.;

- Bahwa saksi kenal dengan SUSURATMI tersebut dan ada hubungan keluarga dengan saksi yang mana SUSURATMI tersebut adalah paman kandung saksi atau ia adik kandung orang tua saksi.;
- Bahwa sehubungan dengan saksi ada telah menerima gadaian satu unit sepeda motor Honda Revo BH 5912 WY dari terdakwa melalui paman saksi An. SUSURATMI tersebut yang saksi tahu sehubungan dengan adanya STNK dan BPKB aslinya bahwa sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa jadi saksi tidak tahu kalau sepeda motor tersebut adalah milik orang lain.;
- Bahwa alasan saksi mengapa saat itu mau menerima gadaian sekaligus membeli sepeda motor Honda Revo BH 5912 WY dari terdakwa melalui perantara paman saksi An. SUSURATMI tersebut yaitu karena sepeda motor tersebut digadaikan serta dijual oleh terdakwa berserta STNK dan BPKB aslinya.;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna silver No. Pol : BH 5912 WY dengan nomor rangka : MH1HB62197K062057 dengan nomor mesin : HB62E-1062615 tahun pembuatan 2007 An. Pemilik di STNK Mujimin alamat Jl. Yos Sudarso Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang beserta 1 (satu) buah buku kepemilikan kendaraan bermotor serta surat tanda nomor kendaraan asli dan 1 (satu) buah kunci kontak asli nya untuk kendaraan Honda Revo BH 5912 WY, yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar sepeda motor serta surat-surat tersebut yang saat itu ada saksi terima dari sdr. SUSURATMI waktu itu dengan dalih awalnya gadai kemudian saksi disuruh untuk membelinya dengan total uang yang saksi berikan kepada sdr. SUSURATMI sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).;
- Bahwa 1 (satu) orang laki-laki yang bernama SHOIM MUHADAP, yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar orang tersebut yang saksi maksud SHOIM yang meminta bantuan sdr. SUSURATMI untuk menggadaikan sekaligus menjual sepeda motor Honda Revo BH 5912 WY kepada saksi seharga Rp. 3.500.000,- kemudian dirinya juga yang

*Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 132/Pid.B/2016/PN Mrt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu bersama AGUS teman nya membawa satu orang An. NUR WIDIYANTO untuk membeli kembali 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BH 5912 WY dari tangan saksi.;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi SURATMI Als. SURATMI Bin MUHADI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BH 5912 WY yang diperlihatkan kepada saksi tersebut, dan terdakwa tersebut adalah telah menggadaikan sepeda motor Honda Revo BH 5912 WY kepada Nur Kholis melalui perantara saksi pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2016 sekira pukul 21.00 Wib di Jl. Lawu Unit VIII Rimbo Ulu.;
- Bahwa cara terdakwa saat itu dalam menggadaikan sepeda motor Honda Revo BH 5912 WY kepada saksi Nur Kholis melalui perantara saksi yaitu awalnya saksi sedang berada dirumah kediaman saksi di Jl. Lawu Unit VIII Rimbo Ulu, sekira pukul 20.00 Wib tiba-tiba terdakwa datang sendirian dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BH 5912 WY dan langsung menemui saksi yang sedang menonton TV diruang tamu, setelah itu terdakwa berkata kepada saksi "MAU NGAK MENERIMA GADAI MOTOR INI MAS INI SURAT-SURAT NYA KOMPLIT" sambil memperlihatkan STNK dan BPKB aslinya "INI MOTOR TERDAKWA MAS " kata saksi "SAKSI NGAK ADA UANG" kemudian terdakwa berkata "MINTA TOLONG MAS CARIKAN YANG MAU LAH MAS KALAU ADA YANG MAU DUA JUTA SAJA MAS" setelah itu saksi berkata "IYALAH BIAR SAKSI COBA MENEMUI PONAKAN SAKSI SI NUR KHOLIS BIAR SAKSI BAWA DULU MOTORNYA" kemudian sepeda motor tersebut saksi bawa kerumah kediaman NUR KHOLIS yang tidak jauh dari rumah kediaman saksi yang hanya berjarak sekitar lima ratus meteran, saat saksi berada dirumah kediaman NUR KHOLIS, waktu itu NUR KHOLIS sedang sibuk menyerpis sepeda motor milik orang lain di bengkel sepeda motor miliknya, kemudian saksi berkata kepada NUR KHOLIS "INI ADA ORANG YANG MAU MENGGADAIKAN MOTOR MAU NGAK" kemudian NUR KHOLIS bertanya "SURAT NYA ADA NGAK" kemudian saksi berkata "SURAT-SURAT NYA KOMPLIT ADA STNK DAN BPKB" kemudian NUR KHOLIS bertanya "INI MOTOR

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 132/Pid.B/2016/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIAPA“ kata saksi “INI MOTOR Terdakwa“ kemudian NUR KHOLIS bertanya “BERAPA MINTA GADAIAN NYA“ kata saksi “ORANG NYA BUTUH UANG DUA JUTA RUPIAH“ kata NUR KHOLIS “YALAH NANTI SAKSI MINTA TOLONG BAPAK YANG KESANA ANTARKAN UANG NYA“ setelah itu NUR KHOLIS memanggil Bapak nya An. SUPARMIN untuk mengantarkan pulang saksi serta menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa serta mengambil STNK dan BPKB aslinya, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BH 5912 WY saksi dan orang tua NUR KHOLIS An. SUPARMIN pergi ke rumah saksi untuk menemui terdakwa, sesampainya di rumah saksi, terdakwa sedang menunggu didepan rumah saksi, setelah itu SUPARMIN yang berunding dengan terdakwa, sedangkan saksi hanya mendengar saja dan sesekali masuk kedalam rumah, kemudian setelah itu uang diberikan oleh Pak SUPARMIN kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan STNK dan BPKB aslinya, kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi dengan mencari tumpangan orang yang lewat didepan rumah saksi, baru setelah itu Pak SUPARMIN pulang juga ke rumah NUR KHOLIS dengan membawa sepeda motor Honda Revo BH 5912 WY beserta STNK dan BPKB aslinya.;

- Bahwa saat itu saksi ada dimintai tolong oleh terdakwa untuk mencari orang yang mau menerima gadai sepeda motor Honda Revo BH 5912 WY tersebut, saksi tidak ada mendapatkan keuntungan apa-apa hanya menolong dengan ikhlas saja, dikarenakan saksi kenal dengan terdakwa tersebut sebab terdakwa tersebut adalah buruh deres di kebun karet milik saksi, makanya saksi bantu tanpa ada imbalan apa pun waktu itu.;
- Bahwa saat terdakwa menawarkan gadai sepeda motor tersebut kepada saksi serta meminta tolong untuk dicarikan bagi yang berminat, waktu itu terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya sendiri bukan milik orang lain.;
- Bahwa sehubungan dengan keterangan saksi An. NUR KHOLIS menerangkan bahwa setelah terdakwa menggadai sepeda motor tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada NUR KHOLIS melalui perantara saksi setelah itu terdakwa ada menyuruh saksi kembali untuk menemui saksi NUR KHOLIS dan meminta saksi NUR KHOLIS untuk membeli sekalian sepeda motor tersebut dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) sebagai tambahan nya, yang mana Terdakwa tersebut ada datang kembali

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 132/Pid.B/2016/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui saksi untuk meminta saksi menemui NUR KHOLIS kembali supaya membeli sekalian sepeda motor tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2016 sekira pukul 14.00 Wib saat saksi sedang berada di rumah, terdakwa datang sendirian dan berkata "MINTAK TOLONG MAS NUR KALAU MAU SURUH MEMBELI SEKALIAN SURUH MENAMBAH UANG SEBESAR SEMBILAN RATUS RIBU RUPIAH" kemudian saksi berkata "IYALAH AKU SAMPAIKAN" kemudian saksi langsung pergi sendirian kerumah NUR KHOLIS, dan kata saksi kepada NUR KHOLIS "NUR MAU NGAK BELI SEKALIAN MOTOR REVO TU" NUR KHOLIS bertanya "SURUH NAMBAH BERAPA SAKSI" kata saksi "KATA SHOIM BERI TAMBAHAN SEMBILAN RATUS RIBU AJA" setelah itu NUR KHOLIS mau dan menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi, setelah itu saksi langsung pulang kerumah saksi, dan disana terdakwa SHOIM masih menunggu saksi, setelah itu uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) langsung saksi berikan kepada terdakwa dan terdakwa langsung pergi.;

- Bahwa alasan saksi mengapa saat itu mau membantu terdakwa untuk mencari orang yang mau menerima gadaian sepeda motor Honda Revo BH 5912 WY tersebut yaitu karena saat itu saksi hanya kasian saja melihat terdakwa yang katanya sedang butuh uang.;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apakah uang hasil gadaian serta menjual sepeda motor Honda Revo BH 5912 WY yang ada diterimanya dari saksi NUR KHOLIS melalui perantara saksi tersebut dengan total berjumlah Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) waktu itu saksi tidak tahu untuk apa uang tersebut dan terdakwa pun tidak cerita untuk apa uang tersebut digunakan nya.;
- Bahwa 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama SHOIM MUHADAP yang diperlihatkan kepada saksi adalah orang tersebut yang saksi terangkan ada menemui saksi di rumah kediaman saksi pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2016 sekira pukul 21.00 Wib dengan tujuan mau menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BH 5912 WY berserta BPKB dan STNK aslinya namun saksi menolak karena tidak ada uang kemudian setelah itu saksi menawarkan kepada ponakan saksi yakni sdr. NUR KHOLIS sampai akhirnya dibeli dengan uang sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa 1 (satu) buah Buku Bukti Kepemilikan kendaraan bermotor ( BPKB ) serta 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 132/Pid.B/2016/PN Mrt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(STNK) asli untuk sepeda motor jenis Honda Revo warna silver No. Pol : BH 5912 WY, yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar BPKB dan STNK tersebutlah yang saat itu juga ada diperlihatkan oleh terdakwa saat mau menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BH 5912 WY kepada saksi.;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 13.00 Wib di rumah kediaman terdakwa di Jl. Merbabu Unit VIII Desa Suka Maju Kec. Rimbo Ulu Kab. Tebo.;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap terdakwa sedang berada diatas sepeda motor milik terdakwa sehabis pulang menderes tanaman karet dikebun karet milik orang lain, saat ditangkap terdakwa tidak ada melakukan perlawanan.;
- Bahwa objek barang yang telah terdakwa gelapkan saat itu berupa sepeda motor roda dua jenis Honda Revo warna Silver dengan No. Pol : BH 5912 WY.;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan pemilik 1 (satu) unit Honda Revo tersebut, yang mana terdakwa kenal dengan yang bersangkutan saat terdakwa mengojek dengannya disana terdakwa berkenalan dengannya baru setelah itu sepeda motornya terdakwa gelapkan dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengannya.;
- Bahwa cara terdakwa saat itu dalam menggelapkan satu unit Honda revo BH 5912 WY milik saksi SIMON MANULANG tersebut saat itu awalnya terdakwa dari pasar unit II Rimbo Bujang mau pergi ke Unit I Rimbo Bujang namun terdakwa tidak ada kendaraan akhirnya saksi SIMON MANULANG berhenti didekat terdakwa menawarkan tumpangan untuk diantarkan sesuai dengan alamat tujuan yang terdakwa inginkan dikarenakan dirinya memakai rompi ojek, kemudian terdakwa naik keatas sepeda motor saksi SIMON MANULANG, diperjalanan kami saling cerita dan terdakwa menceritakan tujuan terdakwa ke unit I Rimbo Bujang mau membeli sepeda motor yang mau terdakwa pakai sendiri, saat itu terdakwa meminta saksi SIMON MANULANG mengantarkan terdakwa ke

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 132/Pid.B/2016/PN Mrt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





show room sampai ke unit V Rimbo Bujang, tetapi tidak ada yang cocok setelah itu terdakwa mengajak korban untuk berhenti diwarung nasi untuk makan siang dan saat berada diwarung nasi di Unit V Rimbo Bujang, kemudian terdakwa cerita – cerita dan saksi SIMON MANULANG bertanya “MAU CARI MOTOR APA” terdakwa menjawab “SEBENARNYA TERDAKWA MAU MENCARIKAN MOTOR BUAT ISTRI TERDAKWA SCOPY ATAU BEAT” kemudian saksi SIMON MANULANG berkata “NGAK CARI MOTOR LAINNYA” terdakwa menjawab “KALAU MAU AKU CARI MOTOR YANG BISA UNTUK ANGKAT GETAH” kemudian saksi SIMON MANULANG berkata “MOTOR INI MASIH ENAK LOH” (sepeda motor Honda Revo milik saksi SIMON MANULANG) dan terdakwa berkata “IYA MEMANG MASIH ENAK CUMA SKOP NYA AJA YANG KURANG ENAK” setelah selesai makan kami pergi lagi saat itu saksi SIMON MANULANG menyuruh terdakwa untuk mencoba sepeda motor nya, dengan terdakwa menyetir motor sedangkan saksi SIMON MANULANG dibonceng dibelakang sampai ke simpang Jl. 21 Unit I Rimbo Bujang kami tukaran lagi, saksi SIMON MANULANG yang menyetir sepeda motor nya dan terdakwa dibawa ke kontrakan nya di terminal baru Jl. Pahlawan Unit II Rimbo Bujang, untuk memperlihatkan surat – surat motornya, ternyata benar sepeda motor saksi SIMON MANULANG lengkap ada BPKB dan STNK aslinya, setelah dilihat kepada terdakwa kemudian saksi SIMON MANULANG menyerahkan BPKB aslinya kepada terdakwa dan mengajak terdakwa untuk minum kopi ke warung kopi di Jl. 05 Unit II Rimbo Bujang yang terdakwa tidak tahu namanya, saat berada di warung tersebut terdakwa bertanya STNK nya dan saksi SIMON MANULANG menyerahkan untuk dilihat STNK tersebut kepada terdakwa, setelah itu terdakwa bertanya “HARGA PASNYA BERAPA PAK” kata saksi SIMON MANULANG “YA ITULAH NGAK BISA PECAH DARI LIMA” dan terdakwa menawarkan “KALAU EMPAT BOLEH NGAK PAK” saksi SIMON MANULANG menjawab “KALAU EMPAT SETENGAH AJA SUDAH ADA YANG MAU DIBELI ORANG” kata terdakwa “KALAU BAWA SEPEDA MOTOR TERSEBUT SENDIRIAN SKOPNYA GIMANA PAK” saksi SIMON MANULANG berkata “WALAUPUN BAWANYA SENDIRIAN SKOPNYA JUGA JEGLOK” kemudian terdakwa berkata “KALAU TERDAKWA COBA DULU GIMANA PAK MOTORNYA” kemudian saksi SIMON MANULANG memberikan kunci kontak sepeda motor nya kepada terdakwa sedangkan

*Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 132/Pid.B/2016/PN Mrt.*



BPKB dan STNK sudah terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa, akhirnya sepeda motor terdakwa naiki dan terdakwa hidupkan dengan kunci kontak aslinya, langsung sepeda motor terdakwa bawa pergi ke arah Jl. Poros atau Jl. Pahlawan Unit II Rimbo Bujang dan langsung menuju Unit VIII Rimbo Ulu kerumah lelek terdakwa An. SUWANDI, disana terdakwa pinjam uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan jaminan motor beserta suratnya terdakwa jaminkan ke lelek terdakwa tersebut, tetapi lelek terdakwa tersebut menolak.;

- Bahwa kemudian sambil jalan diatas sepeda motor tersebut terdakwa menelpon saksi SIMON MANULANG kata terdakwa "MOTORNYA MEMANG ENAK TULANG MASIH ENAK MESIN NYA TAPI TULANG SABAR DULU YA" kemudian saksi SIMON MANULANG berkata "YA JANGAN LAMA-LAMA LAH" terdakwa menjawab "IYA TULANG AKU USAHAIN CEPAT LAH" kemudian terdakwa keliling ketempat saudara-saudara terdakwa tuk cari pinjaman uang, tetapi tetap tidak ada, kemudian pada hari itu juga sepeda motor terdakwa gadaikan kepada orang lain.;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo BH 5912 WY tersebut terdakwa gadaikan kepada seseorang An. SUSURATMI, alamat Jl. Lawu unit VIII Desa Suka Maju Kec. Rimbo Ulu Kab. Tebo, yang mana ia adalah pemilik kebun karet dimana terdakwa kerja dengannya, terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada SURATMI pada hari itu juga Senin tanggal 1 Agustus 2016 sekira pukul 19.30 Wib dirumah kediaman SURATMI Jl. Lawu Unit VIII Rimbo Ulu, seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).;
- Bahwa alasan terdakwa kepada sdr. SURATMI saat itu dalam menggadaikan sepeda motor honda Revo BH 5912 WY sedang butuh duit, dan meminta tolong kepada SURATMI untuk digadaikan.;
- Bahwa selain sepeda motor korban terdakwa juga memberikan BPKB dan STNK aslinya kepada sdr. SURATMI.;
- Bahwa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk biaya hidup terdakwa sehari-hari.;
- Bahwa pada saat terdakwa menggadaikan sepeda motor korban tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada SURATMI, saat itu terdakwa tidak ada memberitahukan hal tersebut kepada saksi SIMON MANULANG, dan alasan terdakwa mengapa tidak ada memberitahukan hal tersebut karena terdakwa sudah berniat ingin menguasai atau

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 132/Pid.B/2016/PN Mrt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki sepeda motor tersebut dan uang gadaian hendak terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.;

- Bahwa Terdakwa menelpon sdr. SURATMI menyuruh ia untuk membeli sekalian sepeda motor tersebut, yang kata terdakwa kepada sdr. SURATMI "MAS SEKALIAN BELI AJA MOTORNYA TINGGAL NAMBAHIN DUIT AJA" dan saat itu terdakwa menyuruh sdr. SURATMI membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian sdr. SURATMI menawarkan menjadi harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tetapi terdakwa tidak mau akhirnya angka jadi Sdr. SURATMI membeli sepeda motor tersebut dari terdakwa sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah), dan karena saat itu ada perjanjian jika mengembalikan uang nya dilebihkan dua ratus, sehigga sdr. SURATMI hanya memberikan tambahan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).;
- Bahwa uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut yang ada terdakwa terima dari SURATMI atas sisa uang dalam menjual sepeda motor milik saksi SIMON MANULANG kepadanya, yaitu uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang pada PNPM.;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam No. Pol : BH 5912 WY dengan nomor rangka : MH1HB62197K062057 dengan nomor mesin : HB62E-1062615 tahun pembuatan 2007 An. Pemilik di STNK Mujimin alamat Jl. Yos Sudarso Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang beserta satu buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang dua-duanya asli untuk kendaraan Honda Revo BH 5912 WY, yang diperlihatkan kepada terdakwa adalah benar sepeda motor serta BPKB dan STNK nya tersebutlah yang saat itu ada terdakwa terima dari saksi SIMON MANULANG di sebuah warung di Jl. 05 Unit II Rimbo Bujang pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2016 sekira pukul 13.00 Wib dengan dalih mau membelinya kemudian dibawa pergi kemudian dijual oleh terdakwa.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna silver No. Pol. BH 5912 WY dengan nomor rangka : MH1HB62197K062057 dengan nomor mesin : HB62E-1062615 tahun pembuatan 2007 an. Pemilik di STNK

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 132/Pid.B/2016/PN Mrt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mujimin alamat Jl. Yos Sudarso Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo.;

- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) asli untuk kendaraan Honda Revo BH 5912 WY dengan nomor Reg : E7010938F.;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan ( STNK ) asli untuk kendaraan Honda Revo BH 5912 WY.;
- 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Honda Revo BH 5912 WY.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2016 sekitar pukul 13.00 Wib, bertempat diwarung Pak Alam yang terletak di Jalan Sultan Taha (05) Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, Terdakwa telah membawa lari sepeda motor milik saksi SIMON MANULANG ;
2. Bahwa benar kejadian berawal pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2016 sekitar pukul 13.00 Wib, saksi korban SIMON MANULANG yang berprofesi sebagai tukang ojek pada hari itu sedang melintas didepan dealer Aneka Yamaha Motor kemudian saksi SIMON MANULANG dipanggil oleh terdakwa untuk minta diantarkan ke Unit XV Rimbo Ilir dengan tujuan untuk mencari dan membeli motor bekas jenis Scopy untuk istri terdakwa, setelah sampai di Unit XV Rimbo Ilir, terdakwa mengajak saksi korban SIMON MANULANG berhenti disebuah warung nasi dan mengajak saksi SIMON MANULANG untuk makan, kemudian saat itu terdakwa dan saksi SIMON MANULANG saling bercerita sampai akhirnya saksi SIMON MANULANG menawarkan sepeda motor miliknya yakni sepeda motor jenis Honda Revo warna Silver No. Pol : BH 5912 WY dengan nomor rangka : MH1HB62197K062057 dengan Nomor mesin : HB62E-1062615 tahun pembuatan 2007 untuk dibeli terdakwa jika terdakwa berminat dan pada saat itu terdakwa meminta diantarkan ke Unit II Rimbo Bujang, pada saat diperjalanan saksi SIMON MANULANG sempat memberi kesempatan kepada terdakwa untuk membawa sepeda motor dengan tujuan merasakan/mengetest sepeda motor saksi SIMON MANULANG yang diterangkan saksi SIMON MANULANG masih sehat dan bagus, namun hanya berjarak 1 (satu) kilometer saksi SIMON MANULANG kembali membawa sepeda motornya menuju ke Unit II Rimbo Bujang, selama diperjalanan terdakwa dan saksi SIMON MANULANG saling berbincang tawar menawar harga sepeda motor tersebut, lalu sesampainya di Unit II

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 132/Pid.B/2016/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rimbo Bujang saksi SIMON MANULANG mengajak terdakwa kekontrakan saksi SIMON MANULANG untuk memperlihatkan BPKB dan STNK asli sepeda motor milik saksi SIMON MANULANG, setelah mengambil BPKB dan STNK dikontrakan saksi SIMON MANULANG, kemudian BPKB dan STNK asli sepeda motor tersebut diserahkan oleh saksi SIMON MANULANG kepada terdakwa, karena saat itu saksi SIMON MANULANG percaya dengan terdakwa yang kelihatan sungguh berminat untuk membeli sepeda motor milik saksi SIMON MANULANG.;

3. Bahwa benar setelah dari kontrakan saksi SIMON MANULANG kemudian saksi SIMON MANULANG mengajak terdakwa ke warung Pak Alam yang terletak di Jalan Sultan Taha (05) Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo untuk minum kopi sambil memastikan pembayaran sepeda motor tersebut, setelah berada di warung Pak Alam kemudian terdakwa meminjam sepeda motor saksi SIMON MANULANG dengan alasan mau mencoba kembali sepeda motor tersebut, yang mana terdakwa pergi mencoba sepeda motor milik saksi SIMON MANULANG dengan membawa sekaligus BPKB dan STNK aslinya, setelah kunci kontak sepeda motor diberikan oleh saksi SIMON MANULANG, kemudian terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor milik saksi SIMON MANULANG dan tak kembali lagi, yang akhirnya saksi SIMON MANULANG merasa kehilangan sepeda motornya tersebut. Bahwa setelah sepeda motor Honda Revo BH 5912 WY milik saksi SIMON MANULANG ada dalam penguasaan terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2016 sekitar pukul 20.00 Wib sepeda motor tersebut langsung dibawa oleh terdakwa menuju kerumah saksi SUSURATMI Als. SURATMI untuk digadaikan, sesampainya terdakwa di rumah saksi SUSURATMI Als. SURATMI, kemudian terdakwa langsung menemui saksi SUSURATMI Als. SURATMI, dan menggadaikannya dengan jumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi NUR KHOLIS.;
4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2016 sekitar pukul 14.00 Wib, terdakwa meminta kepada saksi SUSURATMI Als. SURATMI agar saksi NUR KHOLIS sekalian saja membeli sepeda motor tersebut dengan menambah uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
5. Bahwa benar uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang nya di PNPM;
6. Bahwa benar setelah kejadian tersebut, beberapa hari kemudian saksi SIMON MANULANG berusaha menghubungi terdakwa melalui Via Sms

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 132/Pid.B/2016/PN Mrt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





meminta agar terdakwa untuk mengajak saksi SIMON MANULANG menderes tanaman karet untuk biaya makan dirinya sehari-hari, akhirnya pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2016 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa menjemput saksi SIMON MANULANG kekontrakan saksi SIMON MANULANG di Lapangan Terminal Baru Jalan Pahlawan Unit II Rimbo Bujang dan terdakwa membawa saksi SIMON MANULANG kerumah kediaman orang tua terdakwa, setelah itu saksi SIMON MANULANG diajak menderes dilokasi kebun karet terdakwa, kemudian pada pukul 10.00 Wib saksi SIMON MANULANG ditelepon oleh rekan sesama ojek memberitahukan bahwa sepeda motor miliknya telah diketemukan dan sudah diamankan oleh Polisi, baru setelah itu pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekitar pukul 13.00 Wib saksi SIMON MANULANG diajak oleh Polisi untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap saat sepulang menderes dirumah kediaman orang tuanya;

7. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi SIMON MANULANG menderita kerugian yang dapat ditaksir kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

KESATU : Pasal 372 KUHPidana ;

ATAU

KEDUA : Pasal 378 KUHPidana ;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan Penuntut Umum yang tepat dan dapat dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa, sesuai fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan perkara ini, dalam hal ini adalah dakwaan Kesatu yaitu Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur “Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **ad.1. Unsur “Barang Siapa” ;**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa SHOIM MUHADAP Als SOIM Bin NGADIYO sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa SHOIM MUHADAP Als SOIM Bin NGADIYO di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 132/Pid.B/2016/PN Mrt.



**Ad.2. Unsur** “Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan”;

Menimbang, bahwa pengertian Sengaja adalah bahwa perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh terdakwa atau sebagai tujuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang (zaak) adalah segala apapun yang merupakan suatu objek suatu hak milik yang dapat berupa benda berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud. (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Hal 105);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, S.H., yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti miliknya sendiri, apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar kejadian berawal pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2016 sekitar pukul 13.00 Wib, saksi korban SIMON MANULANG yang berprofesi sebagai tukang ojek pada hari itu sedang melintas didepan dealer Aneka Yamaha Motor kemudian saksi SIMON MANULANG dipanggil oleh terdakwa untuk minta diantarkan ke Unit XV Rimbo Ilir dengan tujuan untuk mencari dan membeli motor bekas jenis Scopy untuk istri terdakwa, setelah sampai di Unit XV Rimbo Ilir, terdakwa mengajak saksi korban SIMON MANULANG berhenti disebuah warung nasi dan mengajak saksi SIMON MANULANG untuk makan, kemudian saat itu terdakwa dan saksi SIMON MANULANG saling bercerita sampai akhirnya saksi SIMON MANULANG menawarkan sepeda motor miliknya yakni sepeda motor jenis Honda Revo warna Silver No. Pol : BH 5912 WY dengan nomor rangka : MH1HB62197K062057 dengan Nomor mesin : HB62E-1062615 tahun pembuatan 2007 untuk dibeli terdakwa jika terdakwa berminat dan pada saat itu

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 132/Pid.B/2016/PN Mrt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meminta diantarkan ke Unit II Rimbo Bujang, pada saat diperjalanan saksi SIMON MANULANG sempat memberi kesempatan kepada terdakwa untuk membawa sepeda motor dengan tujuan merasakan/mengetest sepeda motor saksi SIMON MANULANG yang diterangkan saksi SIMON MANULANG masih sehat dan bagus, namun hanya berjarak 1 (satu) kilometer saksi SIMON MANULANG kembali membawa sepeda motornya menuju ke Unit II Rimbo Bujang, selama diperjalanan terdakwa dan saksi SIMON MANULANG saling berbincang tawar menawar harga sepeda motor tersebut, lalu sesampainya di Unit II Rimbo Bujang saksi SIMON MANULANG mengajak terdakwa kekontrakan saksi SIMON MANULANG untuk memperlihatkan BPKB dan STNK asli sepeda motor milik saksi SIMON MANULANG, setelah mengambil BPKB dan STNK dikontrakan saksi SIMON MANULANG, kemudian BPKB dan STNK asli sepeda motor tersebut diserahkan oleh saksi SIMON MANULANG kepada terdakwa, karena saat itu saksi SIMON MANULANG percaya dengan terdakwa yang kelihatan sungguh berminat untuk membeli sepeda motor milik saksi SIMON MANULANG.;

Menimbang bahwa setelah dari kontrakan saksi SIMON MANULANG kemudian saksi SIMON MANULANG mengajak terdakwa ke warung Pak Alam yang terletak di Jalan Sultan Taha (05) Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo untuk minum kopi sambil memastikan pembayaran sepeda motor tersebut, setelah berada diwarung Pak Alam kemudian terdakwa meminjam sepeda motor saksi SIMON MANULANG dengan alasan mau mencoba kembali sepeda motor tersebut, yang mana terdakwa pergi mencoba sepeda motor milik saksi SIMON MANULANG dengan membawa sekaligus BPKB dan STNK aslinya, setelah kunci kontak sepeda motor diberikan oleh saksi SIMON MANULANG, kemudian terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor milik saksi SIMON MANULANG dan tak kembali lagi, yang akhirnya saksi SIMON MANULANG merasa kehilangan sepeda motornya tersebut. Bahwa setelah sepeda motor Honda Revo BH 5912 WY milik saksi SIMON MANULANG ada dalam penguasaan terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2016 sekitar pukul 20.00 Wib sepeda motor tersebut langsung dibawa oleh terdakwa menuju kerumah saksi SUSURATMI Als. SURATMI untuk digadaikan, sesampainya terdakwa di rumah saksi SUSURATMI Als. SURATMI, kemudian terdakwa langsung menemui saksi SUSURATMI Als. SURATMI, dan menggadaikannya dengan jumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi NUR KHOLIS.;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 132/Pid.B/2016/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2016 sekitar pukul 14.00 Wib, terdakwa meminta kepada saksi SUSURATMI Als. SURATMI agar saksi NUR KHOLIS sekalian saja membeli sepeda motor tersebut dengan menambah uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).;

Menimbang bahwa uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang nya di PNPM;

Menimbang bahwa setelah kejadian tersebut, beberapa hari kemudian saksi SIMON MANULANG berusaha menghubungi terdakwa melalui Via Sms meminta agar terdakwa untuk mengajak saksi SIMON MANULANG menderes tanaman karet untuk biaya makan dirinya sehari-hari, akhirnya pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2016 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa menjemput saksi SIMON MANULANG kekontrakan saksi SIMON MANULANG di Lapangan Terminal Baru Jalan Pahlawan Unit II Rimbo Bujang dan terdakwa membawa saksi SIMON MANULANG ke rumah kediaman orang tua terdakwa, setelah itu saksi SIMON MANULANG diajak menderes lokasi kebun karet terdakwa, kemudian pada pukul 10.00 Wib saksi SIMON MANULANG ditelepon oleh rekan sesama ojek memberitahukan bahwa sepeda motor miliknya telah diketemukan dan sudah diamankan oleh Polisi, baru setelah itu pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekitar pukul 13.00 Wib saksi SIMON MANULANG diajak oleh Polisi untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap saat sepulang menderes di rumah kediaman orang tuanya;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi SIMON MANULANG menderita kerugian yang dapat ditaksir kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 132/Pid.B/2016/PN Mrt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna silver No. Pol. BH 5912 WY dengan nomor rangka : MH1HB62197K062057 dengan nomor mesin : HB62E-1062615 tahun pembuatan 2007 an. Pemilik di STNK Mujimin alamat Jl. Yos Sudarso Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) asli untuk kendaraan Honda Revo BH 5912 WY dengan nomor Reg : E7010938F, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan ( STNK ) asli untuk kendaraan Honda Revo BH 5912 WY, 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Honda Revo BH 5912 WY, dikembalikan kepada saksi SIMON MANULANG Bin MAASUM;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi SIMON MANULANG.;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 132/Pid.B/2016/PN Mrt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.;

### Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung.;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa SHOIM MUHADAP Als SOIM Bin NGADIYO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPANG" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna silver No. Pol. BH 5912 WY dengan nomor rangka : MH1HB62197K062057 dengan nomor mesin : HB62E-1062615 tahun pembuatan 2007 an. Pemilik di STNK Mujimin alamat Jl. Yos Sudarso Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo.;
  - b. 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) asli untuk kendaraan Honda Revo BH 5912 WY dengan nomor Reg : E7010938F.;
  - c. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan ( STNK ) asli untuk kendaraan Honda Revo BH 5912 WY.;
  - d. 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Honda Revo BH 5912 WY.;Dikembalikan kepada saksi SIMON MANULANG.;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 132/Pid.B/2016/PN Mrt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016, oleh kami, PARTONO, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, ANDRI LESMANA, SH., dan CINDAR BUMI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh NASRUL, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dengan dihadiri oleh HENDAR RASYID NASUTION, SH.MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Tebo dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDRI LESMANA, S.H.

PARTONO, SH.MH.

CINDAR BUMI, S.H.

Panitera Pengganti,

NASRUL, S.H..

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 132/Pid.B/2016/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)